

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG GERBANG BARITO

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 2019 Pemerintah Nomor 72 Tahun Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1213);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana dan Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan No 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
- 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

GUBERNUR PERATURAN TENTANG POLA TATA KELOLA. STANDAR **PELAYANAN** MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS **BADAN UMUM** LAYANAN DAERAH UNIT PELAKSANA **TEKNIS KESATUAN** PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG GERBANG BARITO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
- 4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah.
- 5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

- 7. UPT KPHL Gerbang Barito adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito.
- 8. Kepala UPT adalah Kepala UPT KPHL Gerbang Barito.
- 9. Pola Tata Kelola BLUD yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD.
- 10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra UPT KPHL Gerbang Barito adalah Rencana Strategis yang memuat visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja UPT KPHL Gerbang Barito.
- 13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang di berikan oleh UPT KPHL Gerbang Barito kepada masyarakat.
- 14. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPT KPHL Gerbang Barito kepada Masyarakat.

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
 - a. menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito;
 - b. memberikan pedoman perencanaan strategis dalam rangka pencapaian visi, misi dan program UPT KPHL Gerbang Barito; dan
 - c. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di UPT KPHL Gerbang Barito.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memaksimalkan nilai UPT KPHL Gerbang Barito dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;

- b. mendorong pengelolaan UPT KPHL Gerbang Barito secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ UPT KPHL Gerbang Barito;
- c. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penerima layanan, masyarakat, dan sumber daya manusia UPT KPHL Gerbang Barito;
- d. meningkatkan kontribusi UPT KPHL Gerbang Barito dalam mengelola kawasan hutan lindung baik di tingkat daerah dan nasional.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito;
- b. Renstra UPT KPHL Gerbang Barito;
- c. SPM UPT KPHL Gerbang Barito; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II TATA KELOLA KPHL GERBANG BARITO

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

- (1) Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito dimaksudkan sebagai suatu tatanan peraturan dasar untuk mencapai penyelenggaraan UPT yang efektif, efisien dan berkualitas.
- (2) Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito ditujukan untuk:
 - a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar UPT memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - b. mendorong pengelolaan UPT secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
 - c. mendorong agar pengelola UPT dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholders;
 - d. meningkatkan kontribusi UPT dalam mengelola kawasan hutan lindung baik di tingkat daerah dan nasional.

Bagian Kedua Muatan dan Prinsip Tata Kelola

Pasal 5

- (1) Tata Kelola UPT KPHL Gerbang Barito didalamnya memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi-fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPT KPHL Gerbang agar pengelolaannya dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, yang perencanaan, diwujudkan dalam evaluasi laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Paragraf 1 Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi UPT KPHL Gerbang Barito masingmasing terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. resort UPT KPHL.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Iampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2 Pembagian Tugas dan Fungsi

Pasal 9

UPT KPHL Gerbang Barito mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHL yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT KPHL Gerbang Barito menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengeiolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan: pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;

- d. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- g. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya;
- h. pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan tingkat KPHL;
- i. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di sekitar wilayah kerjanya dengan koordinasi dan tugas perbantuan dengan instansi terkait lainnya.
- j. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan.

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan sesuai fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
 - f. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
 - g. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan hutan;
 - i. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - j. pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT KPHL;
 - g. mengelola surat menyurat dan arsip UPT KPHL;
 - h. mengelola administrasi keuangan UPT KPHL;
 - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT KPHL;
 - j. mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT KPHL;
 - k. mengelola dokumentasi peraturan perundangundangan;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPHL.

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaen dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan baik seeara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan UPT KPHL meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
 - g. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada UPT KPHL;
 - h. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah UPT KPHL;
 - i. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah UPT KPHL;
 - j. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah UPT KPHL;
 - k. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan. dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di UPT KPHL, serta

- menyusun Neraca Sumber Daya Hutan untuk UPT KPHL;
- 1. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah UPT KPHL;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiataa Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPHL.

- (1) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konserwasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan

- perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah UPT KPHL;
- g. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialiasi, penyuluhan, kolaboratif. pembentukan forum dan dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah UPT KPHL;
- h. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah UPT KPHL;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah UPT KPHL;
- j. menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di witayah UPT KPHL;
- k. menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah UPT KPHL;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPHL.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. polisi kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan UPT KPHL;
 - b. penyuluh kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan UPT KPHL; dan
 - c. pengendali ekosistem hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan UPT KPHL.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

- senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Resort UPT KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala UPT KPHL dalam melaksanakan dan mempertanggungiawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kelancaran pekerjaan teknis dalam wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan Kepolisian di wilayah kerjanya;
 - b. membantu Kepala UPT KPHL dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan perlindungan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. membina koordinasi yang harmonis dergan aparat pemerintah daerah dan lembaga masyarakat setempat;
 - e. melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan;
 - f. menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yang ada di wilayah kerjanya secara cepat, tepat dan benar; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian keempat Prosedur Kerja

- (1) Setiap pegawai di lingkungan UPT KPHL Gerbang Barito dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara vertikal dan horizontal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.

- (1) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi internal; dan
 - b. koordinasi eksternal.
- (2) Koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf a terdiri dari koordinasi antar:
 - a. pegawai;
 - b. unit kerja; dan/ atau
 - c. pejabat pengelola.
- (3) Koordinasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b terdiri dari koordinasi dengan:
 - a. dinas;
 - b. instansi lain:
 - c. pengguna jasa; dan/atau
 - d. mitra kerja.

Pasal 19

Prinsip integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah proses penyesuaian di antara unsur yang berbeda untuk mencapai keselarasan/keserasian fungsi.

Pasal 20

Prinsip sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah proses pengaturan jalannya beberapa kegiatan pada saat yang bersamaan.

Pasal 21

Prinsip simplifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d adalah pembagian pekerjaan menjadi lebih kecil, dilaksanakan sesuai kompetensinya, sehingga hasil pekerjaan cepat, tepat dan akurat tanpa mengurangi prosedur kerja yang ditetapkan.

Bagian kelima Pengelompokan Fungsi

- (1) UPT KPHL Gerbang Barito menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan; dan
 - b. pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi UPT KPHL Gerbang Barito.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung fungsi pelayanan meliputi keuangan, kepegawaian, dan umum.

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:

- a. informasi publik;
- b. pengaduan;
- c. pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. pemberdayaan dan kemitraan masyarakat sekitar hutan.

Pasal 24

Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal;
- e. pelaksanaan jejaring dan kemitraan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- g. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, administrasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi;
- i. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

- (1) Kepala UPT KPHL, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang kehutanan yang diatur sesuai Peraturan Menteri di Bidang Kehutanan.

- (1) Rotasi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.
- (3) Rotasi Pegawai yang berstatus PNS dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
- (4) Rotasi pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan dengan Rekomendasi dari Kepala UPT dan Keputusan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 28

- (1) Setiap pegawai UPT wajib mematuhi disiplin pegawai.
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
- (3) Disiplin Pegawai Negeri Sipil selain berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, juga tetap mengacu pada peraturan Kepala UPT.
- (4) Disiplin bagi pegawai non pegawai negeri sipil diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan Peraturan tentang pemberhentian PNS.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus Non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia 58 tahun;
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban pegawai Non PNS;
 - e. pelanggaran disiplin; atau
 - f. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang, dengan alasan:
 - 1. telah tercukupinya formasi ketenagaan di UPT; dan
 - 2. tidak tersedia anggaran untuk pembayaran gaji pegawai Non PNS.

BAB III RENSTRA UPT KPHL Gerbang Barito

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 30

- (1) Renstra UPT KPHL Gerbang Barito dimaksudkan untuk menjelaskan strategi pengelolaan UPT KPHL Gerbang Barito dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
- (2) Tujuan disusunnya Renstra antara lain:
 - a. menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada UPT KPHL Gerbang Barito (5) lima tahun ke depan sehingga pelaksanaanya terarah dan tepat sasaran.
 - b. menjadi sarana pengendalian bagi Dinas Kehutanan terhadap pemanfaatan sumber daya pada UPT KPHL Gerbang Barito.
 - c. meningkatkan kinerja sesuai standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Bagian Kedua Sistematika

Pasal 31

(1) Renstra UPT KPHL Gerbang Barito disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan

b. BAB II : Gambaran Pelayanan UPT KPHL

Gerbang Barito

c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu UPT KPHL

Gerbang Barito

d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran

e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta

Pendanaan

g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Urusan

h. BAB VIII : Penutup

(2) Rincian uraian Renstra UPT KPHL Gerbang Barito Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV SPM UPT KPHL Gerbang Barito

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 32

(1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan

- dan pertanggungjawaban penyelenggaraaan Standar Pelayanan Minimal UPT KPHL Gerbang Barito.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Dokumen Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 33

- (1) UPT KPHL Gerbang Barito bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi:
 - a. perencanaan pengelolaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan;
 - d. pengendalian;
 - e. dan pengawasan.
- (2) Jenis Pelayanan untuk UPT KPHL Gerbang Barito meliputi:
 - a. layanan informasi publik;
 - b. layanan pengaduan;
 - c. pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d. layanan pemberdayaan dan kemitraan masyarakat sekitar hutan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

- (1) UPT KPHL Gerbang Barito yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) UPT KPHL Gerbang Barito yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.
- (4) Kepala UPT KPHL Gerbang Barito yang menerapkan PPK-BLUD Menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPT KPHL Gerbang Barito yang dipimpinnya berdasar Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Setiap pelaksana pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB V PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan UPT KPHL Gerbang Barito yang menerpakan PPK-BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk tekis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM.
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian SPM.
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang berkedudukan langsung dibawah Kepala UPT KPHL Gerbang Barito.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengawasi sesuai dengan layanan yang membidanginya bersama dengan pembantu bendahara pengeluaran UPT KPHL Gerbang Barito yang menerapkan PPK-BLUD untuk mencipakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (4) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) membantu pengawas internal dalam hal tercapainya prestasi kerja yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap UPT KPHL Gerbang Barito yang menerapkan PPK-BLUD selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36 dilakukan juga oleh dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


> Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 2 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Diundangkan di Palangka Raya Pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024

TANGGAL 2 FEBRUARI 2024



RENCANA STRATEGIS

UPT KPHL GERBANG BARITO UNIT IX DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023-2026



Jalan Panglima Batur No.42 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Kode Pos 73711 email: uptkphlgerbangbarito@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa

Rencana Strategis UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah dapat tersusun. Rencana Strategis ini merupakan dokumen

perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi

dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

selama periode 3 (tiga) tahun. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan

berpedoman pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Renstra UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX memuat beberapa runtutan

substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu Strategis Berdasarkan

Tugas dan Fungsi, Tujuan, sasaran, Strategis, arah Kebijakan, Rencana Program,

Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta Penutup. Renstra

yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali di dalam perencanaan dan

implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yang

di turunkan di dalam Rencana Kerja (Renja) menyesuaikan periode berakhir Renstra

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu periode sampai tahun 2026.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut

membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen

Renstra yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT

KPHL Gerbang Barito Unit IX dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Kepala UPT KPHL Gerbang Barito,

ABDURRAHMAN, S.Hut, MP

Pembina

NIP. 197804031998031009

RENCANA STRATEGIS UPT KPHL GERBANG BARITO UNIT IX DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ii

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii-iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	1.4-1.7
1.3 Maksud dan Tujuan	1.7-18
1.4 Sistematika Penulisan	1.8-1.9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN UPT KPHL GERBANG BARITO	O UNIT IX
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPHL Gerbang Bari	ito Unit IXII.1-II.7
2.1.1 Tugas dan Fungsi	II.1-II.2
2.1.2 Struktur Organisasi	II.2-II.7
2.2 Sumber Daya Manusia	II.8
2.3 Sumber Daya Aset/Modal	II.9-II.10
2.4 Kinerja Pelayanan UPT KPHL Gerbaang Barito Unit IX	II.10-II-17
2.4.1 Sejarah UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX	II.10-II.11
2.4.2 Letak dan Luas Wilayah	II.11-II.13
2.4.3 Batas-batas Wilayah	II.13-II.14
2.4.4 Aksesibilitas	II.14-II.15
2.4.5 Kinerja Pelayanan KPHL Gerbang Barito	II.15-II.17

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan
UPT KPHL Gerbang Barito Unit IXII-18-II-21
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS UPT KPHL GERBANG BARITO UNIT IX
3.1 Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan III.1-III.2
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala DaerahIII.3-III.
3.2.1 VisiIII.3-III.5
3.2.2 MisiIII.5-III.14
3.2.3 Tujuan dan SasaranIII-15
3.2.4 Strategi Pembangunan DaerahIII.16
3.2.5 Program Pembangunan DaerahIII.17-III.18
3.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
TengahIII.18-III.21
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Kalimantan TengahIII.22-III.2
3.5.Penentuan Isu StrategisIII.23-III.24
BAB IV. TUJUAN DAN SASARANIV.1-IV.3
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANV.1-V.3
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI.1-VI.8
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANVII.1-VII.6
DAD VIII DENUTUD

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Keadaan Pegawai KPHL Gerbang Barito Unit IX Menurut Golongan Tahun 2023II.8
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai KPHL Gerbang Barito Unit IX Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023II.8
Tabel 2.3	Pelatihan Pegawai KPHL Gerbang Barito Unit IXII.8
Tabel 2.4	Rekapitulasi Aset KPHL Gerbang Barito Unit IXII.9-II.10
Tabel 2.5	Luas Wilayah KPHL Gerbang BaritoII.11
Tabel 2.6	Luas Administrasi Kecamatan di dalam Wilayah Kelola KPHL Gerbang Barito Unit IXII.13
Tabel 2.7	Batas Wilayah Pengelolaan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX II.13
Tabel 3.1	Isu Strategis, permasalahan di Dalam dan Sekitar Kawasan KPHL Gerbang Barito Unit IXIII.2
Tabel 3.2	Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026III.3
Tabel 3.3	Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026III.14
Tabel 3.4	. Posisi KLHK dalam Prioritas Pembangunan NasionalIII.20
Tabel 3.5	. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran StrategiIII.20-III.21
Tabel 4.1	. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
	Pelayanan Perangkat DaerahIV.2-IV.3
Tabel 5.1	. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah KebijakanV.2-V.3
Table 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan, Serta PendanaanVI.5-VI.7
Tabel 7.1	. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
	Sasaran RPJMDVI.2

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1. Struktur Organisasi UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX	II.7
Gambar II.2 Peta Wilayah UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX	II.14
Gambar III-1 Kerangka Kerja Operasinal Pokok Visi	111.4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman secara teknis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan melalui tahapan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDALITBANG) serta para pemangku kepentingan terkait dengan urusan yang dijalankan.

Secara umum terdapat enam tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu meliputi: (1) persiapan; yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Gubernur tentang pembentukan tim penyusun, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. (2) penyusunan rancangan awal; proses ini bersamaan dengan proses

penyusunan rancangan awal RPJMD yang dilakukan oleh BAPPEDALITBANG. (3) penyusunan rancangan; tahapan ini merupakan penyempurnaan rancangan awal Renstra berdasarkan SE Gubernur, lalu dibahas dalam forum perangkat daerah, diperbaiki berdasarkan berita acara, diserahkan kepada BAPPEDA-Litbang untuk mendapatkan verifikasi, dan disempurnakan sesuai hasil verifikasi. (4) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; tahap ini dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah SE Gubernur diterbitkan untuk mempertajam target kinerja sasaran, program dan kegiatan, dan kelompok sasaran, lalu dituangkan dalam berita acara. (5) perumusan rancangan akhir; merupakan tahap penyempurnaan setelah terbitnya Perda tentang RPJMD dengan menekankan pada penajaman strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Dan (6) penetapan; rancangan akhir Renstra diserahkan kembali kepada BAPPEDA-Litbang untuk diverifikasi, dan dikembalikan lagi kepada Dinas Kehutanan untuk disempurnakan. Tahap paling akhir adalah penyerahan rancangan akhir Renstra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, UPT KPH mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 bahwa UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito memiliki luas wilayah ± 155.701 Ha dengan wilayah kerja berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Pembentukkan KPHL Gerbang Barito Unit IX di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi momentum penting dan memiliki peran strategis dalam upaya melestarikan ekosistem gambut yang jika dikelola secara benar dan baik berdasarkan evaluasi kegagalan dan peningkatan pemahaman

dalam ilmu pengetahuan hutan dan lahan gambut yang telah didapat, akan dapat memberikan fungsi lindung dan produksi yang bermanfaat dalam melestarikan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan kelestarian tersebut, baik dari aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, maka telah disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Gerbang Barito Unit IX Tahun 2018-2027, sebagai acuan bagi para pihak dalam memaksimalkan fungsi dan mengoptimalkan manfaat kawasan hutan lindung dan hutan produksi di KPHL Gerbang Barito Unit IX, sesuai dengan amanah peraturan dan kebijakan pengelolaan hutan yang telah dinyatakan secara tegas, baik dalam undangundang maupun peraturan pemerintah serta dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan target keberhasilan capaian kinerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kinerja keuangan dan pencapaian SPM yang telah ditetapkan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menginisiasi penerapan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat KPH. Dasar hukum penerapan BLU adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sedangkan khusus BLUD dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mulai persyaratan, prosedur, pengelolaan keuangan, pelaporan dan lain-lain untuk menjadi pedoman apabila suatu institusi daerah akan membentuk BLUD. Persyaratan meliputi persyaratan Teknis, Substantif, dan Administratif. Berdasarkan Pasal 36 Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa salah satu persyaratan administratif bagi Unit Pelaksana Teknis/Badan Daerah yang menerapkan BLUD adalah membuat Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan bagian dari Renstra SKPD.

Untuk memenuhi persyaratan administrasif penerapan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX tesebut, maka Renstra UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX disusun untuk periode 3 (tiga) tahun dengan masa periode Tahun 2023-2026 menyesuaikan berakhirnya periode Renstra Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah sampai dengan 2026 fokus pada penajaman tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan merunut pada casecading RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan meta program yang merupakan matriks untuk mendeskripsikan bagaimana proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah) secara hierarki dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Kepala Daerah, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Tahun 2023-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
- 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentaang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah:
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana dan Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
- 30. Peraturan Menteri Keuangan No 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
- 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 2035;
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

- 36. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 37. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/662/II/Bapplitbang Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD);
- 39. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Gerbang Barito Tahun 2018-2027:
- 40. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Tahun 2023-2026 adalah adalah merumuskan arah pembangunan jangka menengah bidang kehutanan berdasarkan visi dan misi kepala daerah, yang disesuaikan dengan kewenangan, tugas dan fungsinya:

Tujuan penyusunan Rencana Strategis UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX antara lain :

- Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh kondisi UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode sebelumnya;
- 2. Menetapkan arah kebijakan dan strategi UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Merumuskan prioritas program dan kegiatan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX
 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Menjadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun.

Dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Strategis UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX bagian dari renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan agenda rencana pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Rencana Strategis akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dengan mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Tahun 2023-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**, berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX, menguraikan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Aset dan Kinerja Pelayaan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX.
- Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Unit Pelaksana Teknis, mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah, telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta penentuan isu- isu strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yang sesuai dengan urusan yang menjadi tanggungjawab UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 3 (tiga) tahun mendatang, sebagai uraian dari tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan tersebut menjadi acuan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta pendanaannya termasuk rencana penerapan BLUD.
- **BAB VI** Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, termasuk rencana penerapan BLUD.
- **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang didalamnya termasuk UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.
- **BAB VIII Penutup,** berisi ringkasan Renstra dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Tahun 2023-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UPT KPHL GERBANG BARITO UNIT IX

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX

2.1.1 Tugas dan Fungsi

UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

UPT KPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, UPT KPH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan: pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya;
- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- 4) Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan ;
- 5) Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan diwilayahnya;
- 6) Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan;
- 7) Pengembangan dan pengeiolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengeiolaan hutan di wilayahnya;
- 8) Pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan tingkat KPH;

- Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di sekitar wilayah kerjanya dengan koordinasi dan tugas perbantuan dengan instansi terkait lainnya; dan
- Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada
 Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX terdiri dari:

- 1. Kepala UPT, mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan sesuai fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
 - c. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
 - e. Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
 - f. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan:
 - g. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan hutan;
 - i. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan;
 - j. Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


- 2. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT KPH:
 - g. Mengelola surat menyurat dan arsip UPT KPH;
 - h. Mengelola administrasi keuangan UPT KPH;
 - Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT KPH;
 - j. Mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT KPH;
 - k. Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;

- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara, berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPH.
- 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat; Kelompok Jabatan Fungsional;dan Resort UPT KPH;
 - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan UPT KPH meliputi : inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
 - g. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada UPT KPH;

- h. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah UPT KPH:
- Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan atau tukar menukar kawasan hutan
 - di wilayah UPT KPH;
- j. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah UPT KPH;
- k. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di UPT KPH, serta menyusun Neraca Sumber Daya Hutan untuk UPT KPH;
- I. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah UPT KPH;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPH.
- 4. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan prioritas target sasarar yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konserwasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan

- Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dengan membandingkan antara hasil kegiatan dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindunganlpengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan pengamanan hutan di wilayah UPT KPH;
- g. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialiasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah UPT KPH;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah UPT KPH;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah UPT KPH;
- j. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah UPT KPH;

- k. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah UPT KPH;
- I. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPH.
- 5. Kelompok Jabatan, terdiri dari:
 - a. Jabatan Pelaksana
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Resort UPT KPH



Gambar II-1. Struktur Organisasi UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX

2.2 Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai yang ada pada KPHL Gerbang Barito Unit IX pada tahun 2023 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Kondisi keadaan pegawai ini dipengaruhi oleh adanya pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah/instansi lain.

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai KPHL Gerbang Barito Unit IX Menurut Golongan Tahun 2023

No	Golongan	PNS	CPNS	Honor	Jumlah
1.	IV	2	-		2
2.	III	8	2		10
3.	II	2	-		2
4.	I	-	-	21	21
	Jumlah	12	2	21	35

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai KPHL Gerbang Barito Unit IX Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

	Time aloot linear		111		
No	Tingkat Ijazah	Teknis Kehutanan	Non Teknis	Honor	Jumlah
1.	S2	2	1	-	3
2.	S1	7	-	-	7
3.	D.III/II/I	-	-	-	-
4.	SLTA	2	2	21	25
5.	SLTP	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-
	Jumlah	11	3	21	35

Tabel 2.3 Pelatihan Pegawai KPHL Gerbang Barito Unit IX

	Jenis			Golo	ngan	
No	Pendidikan dan Latihan	Jumlah	I	II	III	IV
1.	Diklatpim TK. II	-	-	-	-	-
2.	Diklatpim TK. III	1	-	-	-	1
3.	Diklatpim TK. IV	2	-	-	-	2
	Jumlah	3				3

2.3 Sumber Daya Aset/Modal

Keberadaan barang-barang inventaris kantor selalu dilakukan pencatatan sehingga keberadaannya selalu terjaga, telah ditetapkan Pengurus Barang, Pemegang Barang sesuai dengan Nomor Surat Keputusan Nomor 188.44/313/2021 Tentang Penunjukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Aset KPHL Gerbang Barito Unit IX

		Keadaan Perio	ode Januari-Desember
No.	Uraian	2022	
		Luas (m²)	Jumlah Harga (Rp)
I.	Tanah dan Bangunan		
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	700	133.000.000,00
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	15.520	388.000.000,00
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.600	8.000.000,00
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	375	3.700.000,00
5.	Bangunan Gedung Kantor UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX	900	2.025.000.000,00
6.	Bangunan Gedung Kantor RPH Dusun Hilir	120	901.500.00,00
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	72	29.000.000,00
8	Bangunan Gudang Kantor Penitipan Barang Bukti	-	94.500.000,00
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	133.790.080,00
10	Tanah Bangunan Rumah Dinas	625	2.500.000,00
11	Gedung Pos Jaga Permanen	-	15.800.000,00
12	Rumah Negara Gol. III Lain-lain		194.400.000,00
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	144.722.320,00
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen		283.969.000,00
15	Rumah Negara Gol.III Lain-Lain		115.200.000,00

16	Bangunan Gedung Kantor Permanen		393.770.500,00
17	Gedung Pos Jaga Permanen		25.000.000,00
18	Garasi/Parkir		465.000.000,00
	Jumlah		
II.	Peralatan dan Mesin		
1.	Kendaraan Roda 4, 3 dan 2	17	2.356.449.750,00
2.	Personal Komputer	6	80.953.090,00
3.	Peralatan Kantor	40	279.272.082,00
4.	Soundsystem dan Kelengkapannya	11	-
5.	Peralatan Pemadaman Kebakaran	59	985.873.005,00
6.	Kendaraan Air / Speed Boat	1	427.175.000,00
	Jumlah	19.864	4.129.722.927,00

2.4 Kinerja Pelayanan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX

2.4.1 Sejarah UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX

Pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan khususnya di wilayah kelola KPHL Gerbang Barito Unit IX dimulai berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 atau yang lebih dikenal Penunjukan Kawasan Hutan Kalimantan Tengah 1982 atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982, wilayah kabupaten Barito Selatan terdiri dari HPT seluas 35.836 Ha, HP seluas 377.648 Ha, HPK seluas 274.669 dan APL seluas 13.319 Ha dan bahwa wilayah KPHL Gerbang Barito Unit IX seluas 155.701 Ha berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 132.320 Ha dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas 23.381 Ha. Pada tanggal 31 Mei 2011 Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.292/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan peta tersebut terjadi perubahan fungsi kawasan hutan pada wilayah KPHL Gerbang Barito Unit IX menjadi pada kawasan Hutan Lindung seluas 92.420 Ha, pada kawasan Hutan Produksi seluas 42.322 Ha dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 20.959 Ha.

Kemudian pada tahun 2012 dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Pertanian nomor 159/Kpts/Um/10/1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 ha (lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan hutan dan Perairan, yang digunakan hingga sekarang dan merupakan acuan dalam rangka penetapan wilayah KPH se-Kalimantan Tengah termasuk salah satunya KPHL Gerbang Barito Unit IX seluas ± 155.701 Ha dengan rincian seluas 92.420 Ha pada kawasan Hutan Lindung, seluas 42.322 Ha dan pada Kawasan Hutan Produksi dan seluas 20.959 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

2.4.2 Letak dan Luas Wilayah


Secara geografis wilayah UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Kabupaten Barito Selatan secara geografis terletak pada koordinat: 1° 90′ 12,0″ LS – 2° 33′ 32,0″ LS dan 114° 35′ 25,0″ BT – 115° 07″ 29,5″ BT dan sebagian besar wilayahnya terletak di sebelah kiri Sungai Barito. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2/Menhut-II/2012 tanggal 9 Januari 2012, areal tersebut adalah seluas ± 155.701 ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5 Luas Wilayah KPHL Gerbang Barito

No	Kawasan	Luas (ha)	Keterangan
1.	Hutan Lindung (HL)	92.420	
2.	Hutan Produksi Tetap (HP)	42.322	
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	20.959	
	Jumlah	155.701	

Wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gerbang Barito Unit IX Kabupaten Barito Selatan secara administrasi pemerintahan meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jenamas, Kecamatan Dusun Hilir, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dan sebagian di Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Mantangai Kabupaten

Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah unit KPHL Gerbang Barito Unit IX sebagian wilayahnya merupakan kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar dan sebagiannya lagi merupakan kawasan gambut di luar kawasan eks PLG di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Secara jelas, wilayah KPHL Gerbang Barito disajikan pada Gambar II-2.



Gambar II.2 Peta Wilayah UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX

Pada 7 (Tujuh) wilayah administrasi kecamatan tersebut, terbagi dalam 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) desa yang berada di dalam dan disektitar wilayah kelola KPHL Gerbang Barito Unit IX, sebagaimana disajikan pada Tabel II-3..

Tabel 2.6 Luas Administrasi Kecamatan di dalam Wilayah Kelola KPHL Gerbang Barito Unit IX

No	Nama	Ibukota	Kode Wil.	Luas Wilaya	ah KPHL
	Kecamatan	Kecamatan	Adm.	ha	%
			Pemerintahan		
1.	Jenamas	Rantau Kujang	62.04.01	6,145.86	10.37
2.	Dusun Hilir	Mengkatip	62.04.02	37,087.22	23.82
3.	Karau Kuala	Bangkuang	62.04.03	34,119.20	21.91
4.	Dusun Selatan	Buntok	62.04.06	28,314.62	18.19
5.	Dusun Utara	Pendang	62.04.04	24,444.26	15.70
6.	Mantangai	Mantangai	62.03.09	863.64	0.55
7.	Dadahup	Dadahup	62.03.010	14,726.20	9.46
	Jumlah 155.701 100				

2.4.3 Batas-batas Wilayah

Berdasarkan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan, wilayah UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX berbatasan dengan berikut:

Tabel 2.7 Batas Wilayah Pengelolaan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX

No	Arah Mata Angin Utara	Wilayah Administrasi/ Batas Alam Kabupaten Barito	Wilayah KPHP KPHP Unit VIII	Wilayah DAS DAS Barito sub
	Otara	Utara	TATTI OTILL VIII	DAS Lemo
2.	Timur	Sungai Barito, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Selatan	KPHP Unit VII dan KPHP Unit XIV	DAS Barito dan Sub DAS Tabalong
3.	Selatan	Sungai Barito dan Kabupaten Kapuas	KPH Provinsi Kalimantan Selatan	DAS Barito
4.	Barat	Kabupaten Kapuas	KPHL Unit XXXIII dan KPHP Unit X	DAS Kapuas

Batas pengelolaan dalam wilayah kelola KPHL Gerbang Barito Unit IX terdiri atas batas-batas antar blok dan antar petak (compartment) yang membagi dan juga membatasi batas-batas dengan kawasan hutan dengan fungsi lain (konservasi dan lindung) yang ada di dalam KPHL.

Pembagian petak diutamakan sesuai dengan peruntukan berdasarkan identifikasi lokasi dan potensi wilayah tertentu, antara lain wilayah yang akan diberikan izin dan wilayah untuk pemberdayaan masyarakat. Berpedoman Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 dan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 serta karakteristik spasial dan non spasial wilayah kelola KPHL Gerbang Barito Unit IX secara garis besar, blok-blok pengelolaan dibagi menjadi beberapa blok yaitu blok inti, blok khusus, blok pemanfaatan dan blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Memperhatikan distribusi kawasan hutan di KPHL Gerbang Barito Unit IX terdiri dari hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP), maka dalam penyusunan Renstra diarahkan pada pengelolaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta Jasa Lingkungan.

2.4.4 Aksesibilitas

Karena wilayah KPHL Gerbang Barito Unit IX ini terletak hampir separuh wilayah Kabupaten Barito Selatan maka sarana transportasi yang dapat digunakan pada umumnya adalah moda transportasi air melalui Sungai Barito beserta anak sungainya serta saluran atau kanal eks PLG, hanya areal sebelah Utara yang dapat langsung dijangkau melalui jalan darat yang menghubungkan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya) dengan kota Buntok (Barito Selatan). Wilayah KPHL Gerbang Barito Unit IX Kabupaten Barito Selatan untuk wilayah di Kecamatan Jenamas ditempuh dengan menggunakan transportasi air (speedboat) dengan waktu tempuh ± 4 jam. Sedangkan untuk wilayah KPHL Gerbang Barito di Kecamatan Dusun Utara dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat (ojek) dengan waktu tempuh ± 1,5-2 jam. Aksesibilitas kawasan dicerminkan oleh kemudahan dalam mencapai kawasan hutan sesuai dengan sarana dan prasarana transportasi yang tersedia serta jarak tempuh menuju kawasan hutan. Berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, maka aksesibilitas pada wilayah Kelola KPHL Gerbang Barito Unit IX dapat dikategorikan rendah sampai sedang.

KPHL Gerbang Barito Unit IX berkedudukan di Buntok sebagai pusat ibukota Kabupaten Barito Selatan yang dapat dicapai dengan 2 (dua) sarana transportasi, yaitu : melalui transportasi darat dan transportasi sungai. Aksesibilitas terdekat dari

kedudukan Kantor KPHL Gerbang Barito Unit IX menuju lokasi wilayah kelola KPHL Gerbang Barito Unit IX dapat ditempuh dengan menggunakan tranportasi darat dan transportasi sungai, namun pada umumnya transportasi darat menggunaka R4 atau R2 lebih sering digunakan dengan rute terdekat Kota Buntok – Kecamatan Dusun Selatan dengan waktu tempuh ± 20 menit dengan jarak tempuh ± 10 Km kondisi jalan aspal. Sedangkan rute terjauh Kota Buntok – Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir dengan waktu tempuh ± 2,5 jam dengan jarak tempuh ± 81 Km kondisi jalan aspal dan kemudian dilanjutkan menggunakan angkutan air dari Mengkatip ke wilayah KPHL Gerbang Barito dengan waktu tempuh ± 4 Jam dengan jarak tempuh ± 37 Km.

Aksesibilitas menuju kawasan KPHL Gerbang Barito Unit IX dikategorikan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu : rendah, sedang dan tinggi.

- Aksesibilitas kategori rendah bilamana akses atau kenyamanan menuju kawasan tersebut sulit dicapai karena tidak terdapat jalan, sungai dan telekomunikasi digital tidak ada.
 - Aksesibilitas kategori sedang bilamana akses atau kenyamanan menuju ke lokasi dapat dicapai tapi hanya dapat ditempuh melalui jalur sungai atau jalan yang masih dalam kondisi rusak serta telekomunikasi digital jaringan terbatas. Sedangkan;
 - Aksesibilitas kategori tinggi bilamana akses atau kenyamanan menuju lokasi mudah dicapai dengan indikator terdapat jalan yang baik (jalan umum, jalan desa, jalan perusahaan), ada sungai yang bisa dilalui dan terdapat desa serta telekomunikasi digital sangat baik/lancar.

2.4.5 Kinerja Pelayanan KPHL Gerbang Barito

Kinerja pelayanan KPHL Gerbang Barito pada tahun 2017-2022 sebagai berikut:

- Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang difasilitasi oleh KPHL Gerbang Barito antara lain;
 - a. KTH Karya Mandiri di Desa Sababilah
 - b. KTH Pakat Kula di Desa Madara
 - c. KTH Borneo Sejahtera di Kelurahan Buntok Kota
 - d. KTH Karya Madu di Desa Muara Ripung

- e. KTH Rimba Barito Sejahtera di Kelurahan Hilir Sper
- 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanggan Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulanggan Kebakaran hutan dan lahan melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Terdapat 6 MPA di wilayah kelola KPHL Gerbang Barito yaitu MPA Balantak di Kelurahan Rantau Kujang, MPA Cilesa di Desa Madara, MPA Grehes di Desa Baru, MPA Rimba Karya di Desa Bambaler, MPA Maju Bersama di Desa Sababilah dan MPA Makmur di Desa Tabatan. MPA tersebut dibina oleh KPHL Gerbang Barito untuk dapat membantu KPHL Gerbang Barito dalam menyelenggarakan pemadaman langsung kebakaran hutan dan lahan.

Disamping itu, dilakukan juga patroli pencegahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik secara terpadu, bersama MPA dan mandiri. Patroli ini dilaksanakan di 43 Desa dari 123 Desa di Wilayah kelola KPHL Gebang Barito.

3. Kemitraan Kehutanan

Kemitraan kehutanan oleh KPHL Gerbang Barito dilaksanakan dengan ;

- a. Koperasi Globalindo Mitra Sejati. Kemitraan kehutanan ini berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari tandan buah segar (tbs) kelapa sawit.
- b. Kelompok Tani Hutan Pakat Kula. Kemitraan kehutanan ini berupa budidaya dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (pinang, vanili, kelulut, bawang dayak, agrosilvopastura, agrosilvofishery dan kompos blok).
- c. Kelompok Tani Hutan Karya Mandiri. Kemitraan kehutanan ini berupa budidaya dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (pinang, vanili, kelulut, agrosilvopastura, agrosilvofishery dan kompos blok).
- d. Kelompok Tani Hutan Borneo Sejahtera. Kemitraan kehutanan ini berupa budidaya dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (agrosilvofishery, cacing dan tumbuhan purun).
- e. BUMDES Harapan Sejahtera di Desa Madara
- 4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Perhutanan Sosial

Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penentuan pilihan sumber-sumber penghidupan yang berkelanjutan, dengan memberikan peningkatan kapasitas dan kesempatan untuk mengembangkan diri berdasarkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan lima modal kehidupan, yaitu: fisik, sosial, finansial, manusia dan modal alam. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KPHL Gerbang Barito melalui perhutanan sosial yaitu memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) yang akan mengelola Hutan Desa. LPHD yang telah dibentuk oleh KPHL Gerbang Barito sejumlah 3 Desa yaitu LPHD Batilap, LPHD Batampang dan LPHD Tambak Bajai.

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan dan Penggunaan di Kawasan Hutan Produksi

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin maupun pengelola kawasan/areal kerja, akan dibangun melalui komunikasi, edukasi dan penyadartahuan yang efektif dan efisien sehingga tercipta sinergitas antara Pemegang Izin dan KPHL. Perusahaan Pemegang Izin di Wilayah kelola KPHL Gerbang Barito antara lain, PT Sinergi Hutan Sejati, PT Hutan Amanah Lestari, PT Adaro Energy Indonesia, PT Tri Oetama Persada, PT Multi Tambang Jaya Utama, PT Batubara Dua Ribu Abadi, PT Hamparan Mulia, PT Riyanta Jaya, PT Mitra Barito, PT Trisula Kencana Sakti, dan PT Victor Dua Tiga Mega.

6. Pelaksanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Hutan

Pelaksanaan pemanfaatan hutan dan pengembangan pemanfaatan hutan dilaksanakan di Kelurahan Buntok Kota, Desa Madara dan Desa Sababilah. Pengembangan pemanfaatan hutan berupa pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa vanili, bawang dayak, agrosilvofishery, kompos blok, kelulut, agrosilvopastura, nanas, cacing, tumbuhan purun dan pinang.

7. Persemaian KPH

Persemaian KPH dibangun untuk menyiapkan bibit tanaman yang berkualitas guna keperluan rehabilitasi hutan dan lahan dan budidaya hasil hutan bukan kayu.

8. Pembangunan Rumah Produksi

Rumah produksi ini merupakan tempat untuk melakukan pembinaan kelompok KTH, tempat pembelajaran, tempat pembuatan demplot budidaya hasil hutan bukan kayu, tempat pemungutan PNBP, tempat pemasaran hasil budidaya. Terdapat 2 rumah produksi di Wilayah KPHL Gerbang Barito yaitu

- a. Rumah Produksi Desa Madara
- b. Rumah Produksi Desa Sababilah

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX

Berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal di lingkungan KPHL Gerbang Barito dapat diuraikan tantangan dan peluang bagi pengembangan pengelolaan sebagai berikut.

Kekuatan yang dimiliki antara lain:

- Memiliki legalitas hukum kelembagaan dan kawasan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.2/Menhut-II/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Tengah;
- Memiliki dukungan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi:
- Wilayah kerja KPH telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035;
- 4. Memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. Memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5179/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/8/2018 Tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit IX Gerbang Barito Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2018-2027
- 6. Memiliki Potensi Sumber Daya Alam berupa hasil hutan kayu;
- Memiliki Potensi Sumber Daya Alam yang cukup memadai khususnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- 8. Memiliki potensi jasa lingkungan (Wisata alam) yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar KPHL serta dapat menghasilkan PAD;
- 9. Daerah kelola dilintasi oleh sungai utama (Sungai Barito);

10. Memiliki aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di 5 (lima) kecamatan di wilayah kelolanya.

Kelemahan yang dimiliki antara lain:

- 1. Sumber daya manusia yang terbatas.
- 2. Wilayah kerja berada di kawasan hidrologi gambut seluas ± 89% dari luas wilayah kelola.
- 3. Belum mengelola anggaran sendiri dan masih menginduk pada Dinas Kehutanan.
- 4. Aksesibilitas ke sebagian besar wilayah kelola masih menggunakan moda transportasi air.
- 5. Sumber daya aset berupa tanah dan bangunan yang berada di masing-masing kecamatan yang berada di wilayah kerja KPHL belum dikelola dengan baik.

Peluang yang dimiliki antara lain:

- Memperoleh PNBP dari kerjasama antara KPHL dengan koperasi globalindo mitra sejati dengan Nota Kesepahaman Kerjasama Nomor: 367/SPK/UPT.5/X/Dishut, Nomor: 02/NKK-KGMS/X/2020
- Memperoleh PNBP dari kerjasama antara KPHL dengan Kelompok Tani Hutan Karya Mandiri dengan Nota Kesepahaman Kerjasama Nomor : 522/107/SPK/UPT.5/XII/Dishut, Nomor : 041/KTH.K-Mi/XII/2019
- Memperoleh PNBP dari kerjasama antara KPHL dengan Kelompok Tani Hutan Pakat Kula dengan Nota Kesepahaman Kerjasama Nomor : 522/283/SPK/UPT.5/XII/Dishut, Nomor : 06/KTH-PK/IX/2020
- Memperoleh PNBP dari kerjasama antara KPH dengan Kelompok Tani Hutan Borneo Sejahtera dengan Nota Kesepahaman Kerjasama Nomor : 522/285/SPK/UPT.5/XII/Dishut, Nomor : 05/KTH-BS/VIII/2020
- Memperoleh PNBP dari kerjasama antara KPH dengan BUMDES Harapan Sejahtera dengan Nomor: 522/112/SPK/UPT.5/X/Dishut, Nomor 70/MDR-DS/X/2019.
- 6. Telah memiliki Demplot Pemanfaatan Hutan di Desa Madara, Desa Sababilah dan Desa Pararapak yang diharapkan dapat memberikan PNBP dan PAD
- 7. Sebagian kawasan merupakan areal yang termasuk dalam kawasan Hidrologi Gambut dari Badan Restorasi Gambut, wilayah kelola KPHL Gerbang Barito

sebesar 89% termasuk dalam kawasan hidrologi gambut yang dikeluarkan oleh BRGM, sehingga perlu dipertahankan keutuhan dan keanekaragaman hayati didalamnya dan berpeluang untuk mendapatkan insentif jasa lingkungan (PES) atas upaya perlindungan kawasan tersebut.

- 8. KPHL Gerbang Barito telah mendapatkan hak akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) untuk penyetoran PNBP dari Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK.
- 9. Telah ditetapkan 3 (tiga) izin PS dalam bentuk hutan desa yaitu LPHD (Lembaga Pengelolaan Hutan Desa) Batampang, Batilap dan Tambak Bajai yang berpotensi mendapatkan PNBP dan dana pendampingan bagi KPH dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh masing-masing LPHD.
- 10. Sumber daya aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki di masing-masing kecamatan yang belum dikelola dengan baik dan optimal, diharapkan aset tersebut dapat dioptimalkan pengelolaannya sebagai sumber PAD.
- 11. Terdapat aturan penerapan BLU adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sedangkan khusus BLUD dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mulai persyaratan, prosedur, pengelolaan keuangan, pelaporan dan lain-lain untuk menjadi pedoman apabila suatu institusi daerah akan membentuk BLUD.

Ancaman terdiri dari:

- 1. Wilayah kelola rawan banjir
- 2. Wilayah kelola rawan kebakaran
- 3. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat tidak melibatkan KPHL selaku pengelola dalam hal proses penerbitan izin
- 4. Undang-Undang Cipta Kerja yang mencabut kewenangan KPH untuk melakukan kerja sama

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk meningkatkan pengelolaan :

- 1. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai;
- 2. Optimalisasi potensi sumber daya alam khususnya di kawasan hidrologi gambut.;
- 3. Terselenggaranya pengelolaan anggaran secara mandiri;
- 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah kelola;
- 5. Terwujudnya KPHL Gerbang Barito sebagai Pengelola Kawasan sekaligus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berkontribusi untuk pembangunan Kalimantan Tengah secara umum dan memberikan pendapatan asli daerah dari pengelolaan sumberdaya hutan secara khusus

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS UPT KPHL GERBANG BARITO UNIT IX

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di dalam lingkup kerja KPHL Gerbang Barito ditemukan beberapa permasalahan dan isu strategis yang sedang terjadi. Terdapat 5 aspek yang menjadi permasalahan diantaranya aspek kawasan, sosial, ekonomi, ekosistem dan kebijakan. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Isu Strategis, permasalahan di Dalam dan Sekitar Kawasan KPHL Gerbang Barito Unit IX

ASPEK	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
KAWASAN	Inventarisasi Hutan	Belum tersedianya Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH)	Kewenangan untuk Inventarisasi NSDH belum berada di KPH
		Kawasan Hutan Dianggap Masih Membatasi Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Kesempatan dalam Memanfaatkan Hutan	Kewenangan pemberian izin berada di tingkat pusat dan kewenangan KPH untuk melakukan kerja sama dihilangkan.
		Program TORA belum mengakomodir semua hak-hak masyarakat	Peta Indikatif TORA ditetapkan tidak melibatkan Pengelola Kawasan/ KPH dan tidak memperhatikan kondisi riil di lapangan.
SOSIAL	Hak Kelola dan Hak Pemanfaatan Lahan Masyarakat	Masih sulitnya Masyarakat memperoleh akses untuk mengurus perhutanan sosial	KLHK lebih cenderung / lebih berpihak ke pemegang izin dalam bentuk PBPH oleh korporasi.

ASPEK	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
		Masyarakat lebih memilih pembukaan lahan dengan cara dibakar.	Pemerintah belum bisa memberikan alternatif cara pembukaan lahan tanpa pembakaran yang dapat diterima masyarakat.
EKONOMI	Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat	Masyarakat belum memaksimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Tarik ulur regulasi pemanfaatan HHBK oleh pemerintah pusat sehingga pengelola/KPH dan masyarakat tidak maksimal dalam mengoptimalkan HHBK bagi kesejahteraan masyarakat.
EKOSISTEM	Ekosistem Rentan dan Sulit Dipulihkan Kerusakannya	Belum Tuntasnya Upaya Rehabilitasi Hidrologi dan Vegetasi	Sebagian wilayah kerja KPHL tergenang air secara terus menerus dalam rentang waktu selama 3 bulan lebih sehingga kegiatan rehabilitasi sulit untuk dilaksanakan.
		Wilayah KPHL Gerbang Barito Unit IX terdapat areal yang dijadikan lokasi proyek lahan gambut di masa lampau.	Terdapat kanal-kanal proyek PLG yang berpotensi mengeringkan lahan gambut yang menyebabkan kebakaran khususnya pada saat musim kemarau.
KEBIJAKAN	Penghilangan Kewenangan KPH dari Pengelola Sumberdaya Hutan di tingkat tapak menjadi Fasilitator	Terbatasnya ruang gerak KPH dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tujuan pembentukan KPH sesuai UU No. 41 tahun 1999.	Adanya UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi


Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Berikut ini pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.4 Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan		
1.	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi,		
		dan memiliki reputasi cemerlang		
2.	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi <i>Green K</i> alteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.		
3.	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalimantan Tengah yang berkarakter.		
4.	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalimantan Tengah sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.		
5.	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalimantan Tengah.		
6.	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.		

Setelah memahami pokok-pokok visi diatas, maka untuk mempermudah pengoperasionalan masing-masing pokok visi tersebut, dijelaskan dalam ilustrasi kerangka kerja sebagai berikut:



Gambar III-2 Kerangka Kerja Operasinal Pokok Visi

Berdasarakan gambar diatas, maka kerangka kerja pokok visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembangunan Kalimantan Tengah Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah lima tahun kedepan dilandaskan pada penguatan religiusitas masyakatar dan pemerintahan yang amanah. Dua komponen ini menjadi modal dasar pembangunan Kalimantan Tengah kedepan. Dengan religiusitas masyakat yang kuat yang terimplementasi dalam peningkatan kesolehan personal maupun sosial serta aparatur pemerintahan yang amanah yang terimplementasi dalam peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat serta didukung dengan Sistem Tatakelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good corporate governance* (GCG), inilah yang akan menjadi modal dasar Kalimantan Tengah membangun daerah dan masyarakat dalam lima tahun kedepan.

Dengan modal masyarakat yang religius dan pemerintahan yang amanah, maka akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan masyarakat dan daerah yang kuat dan elok. Masyarakat yang kuat tercermindari kuat secara ekonomi, sehat, sejahtera lahir dan batin sedangkan masyarakat yang elok tercermin dari perilaku masyarakat yang ramah. Sementara daerah yang kuat adalah adalah Kalimantan

Tengah yang mandiri, tangguh, dan maju dalam segala sektor, sedangkan Kalimantan Tengah yang elok adalah makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green Kalteng (Kalteng Hijau).

Dengan masyarakat, pemerintah, dan daerah yang kuat, maka akan terwujud Kalimantan Tengah yang bermartabat yaitu Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang, serta terwujud Kalimantan Tengah yang harmonis yaitu hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

3.2.2 Misi

Misi merupakan cara secara umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Percepatan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah membutuhkan sebuah terobosan strategi yang tepat dalam era industrialisasi 4.0 dan era digital ekonomi. Dalam era ini pelaku ekonomi tidak hanya menganalkan pada modal berupa uang, mesin, dan sumberdaya manusia biasa. Pertumbuhan produktivitas di era ini dibutuhkan kemampuan kreatifitas dan inovasi pelaku usaha. Untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah kedepan diperlukan upaya menumbuhkan kemampuan kreativitas dan meningkatkan kemampuan inovasi pelaku industri agar mampu tumbuh dan bersaing.

Pelaku usaha dibidang industri diharapkan mampu mengubah budaya hidup mereka yang berorientasi pada keuntungan semata menjadi berorientasi kepuasan pelanggan (service of excellent) dan kerjasama ekonomi (sharing economi), agar terbentuk kerja sama yang menguntungkan dalam jangka panjang. Pelaku usaha industri yang baik adalah individu yang memiliki kemampuan mengambil tantangan, berkompetisi, menyusun strategi bisnis dan memiliki keinginan yang kuat dalam pencapaian tujuan bisnis.

Selain meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas, namun pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tetap berwawasan lingkungan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b) Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industri pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- f) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan *(ecotorism)* melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g) Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar

minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalteng;

i) Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Beberapa bencana yang sudah pernah terjadi, seperti bencana Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung dan Gelombang genangan air pasang ROB), Kegagalan Teknologi, Epidemi dan Wabah Penyakit maupun bencana sosial. Dalam rangka penguatan dan ketangguhan daerah perlu adanya antisipasi dampak bencana berupa investasi menghadapi bencana baik pada tataran siaga bencana, tanggap bencana dan rehabilitasi dan rekontruksi. Investasi bencana sangat diperlukan guna mitigasi risiko dan meminimalisir dampak bencana. Bencana tidak mungkin kita hindari dan kerugian akibat bencana tidak bisa dikesampingkan. Namun demikian, semakin siap dalam menghadapi bencana maka risiko yang timbul bisa diminimalisir. Kesiapan menghadapi bencana juga menjadikan proses pemulihan pasca bencana semakin cepat. Pada akhirnya ketahanan pasca bencana akan menguat.

Pengutan ketahanan Daerah merupakan cara untuk menunjukkan bahwa daerah atau negara dalam upaya penguatan masyarakat (community building), pengembangan wawasan kebangsaan, dan pembangunan nasional harus menyasar pada aset dan modal sosial masyarakat. Aset dan modal sosial ini fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat masyarakat lokal Kalimantan Tengah. Potensi tersebut akan maksimal bila strategi dan pendekatan yang digunakan adalah community building.

Community building yang dimaksud adalah sebuah pendekatan dalam mengatasi masalah dan menciptakan peluang pengembangan bagi komunitas lokal dalam mengantisipasi perubahan dan ancaman perubahan global. Implementasinya adalah dengan membangun komunitas mulai level keluarga; para keluarga saling belajar untuk saling bergantung dan bekerja bersama untuk hal-hal tertentu yang dapat menciptakan kesadaran diri yang baru terkait dengan aset mereka, baik kolektif maupun individual.

Dalam prosesnya, kerja bersama antar keluarga akan menciptakan modal sosial, kekeluargaan dan kemanusiaan. Modal tersebut akan menyediakan landasan baru bagi masa depan yang lebih menjanjikan. Melalui kerja bersama tersebut, para keluarga yang terikat sebagai kesatuan komunitas kemudian bisa membangun koneksi kembali (*reconnection*) dengan cita-cita (wawasan) kebangsaan untuk menghadapi persaingan dan ancaman globalisasi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:

- Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- b) Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- c) Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance), pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Tata kelolah pemerintahan yang baik merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia (sosial). Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporasi atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar.

Tatakelola pemerintahan yang baik, mempunyai tolak ukur atau indikator keberhasilan sebagai berikut: (a) **Transparansi** merupakan proses keterbukaan

menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yag secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini; (b) Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul.Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan; (c) Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu; (d) Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Dalam upaya menjalankan sistem Tatakelola Pemerintahan yang Baik, diperlukan adanya refromasi birokrasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatna teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);
- b) Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- c) Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
- d) Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
- e) Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nila-nilai agama dan kearifan local;
- f) Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global
- g) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar

minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

Faktor manusia merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasa, perancang bangunan dan pelaksana ataupun penyelenggara pembangunan dan atau pelaku pembangunan. Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses peningkatan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengertian pembangunan sumber daya manusia baik secara makro maupun secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mancapai suatu hasil yang optimal.

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memiliki peran penting dalam tujuan pembangunan. Pembangunan tenaga kerja diarahkan terhadap peningkatan kualitas para pencari kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Artinya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, pendidikan adalah hal yang penting, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan efek yang positif terhadap pembangunan terkhusus pembangunan bidang ekonomi.

Berdasarkan laporan UNDP dalam rangka menghadapi abad global dan milenial ini diperlukan pemikiran kembali yang mendasar atas kebijakan dan manajemen pembangunan sumberdaya manusia dengan 5 prioritas, yakni (1) menempatkan persoalan kualitas dan hak azasi manusia sebagai inti kebijakan dan aksi internasional, (2) melindungi keamanan dan kerawanan sumber daya manusia yang mengalami krisis

ekonomi, (3) meningkatkan posisi interaksi dari negara-negara miskin dalam aktivitas global, (4) memperpendek ketimpangan di antara dan di dalam negara masing-masing, serta (5) menyiapkan tatanan global yang diperlukan untuk era melinial.

Untuk itu pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka misi 4, dirumuskan sebagai berikut:

- Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui dukungan bantuan sosial fungsi pendidikan untuk warga Provinsi kalimantan Tengah;
- b) Menyediakan layanan pendidikan prioritas bagi wilayah terisolir dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan serta sarana dan prasana pendukung beserta pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah yang masih kekurangan serta meningkatnya status gizi masyarakat;
- e) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja;
- f) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Pembinaan nilai-nilai religius atau keimanan sangat penting bagi masyarakat heterogen. Kalimantan Tengah yang heterogen tentu memiliki landasan filosofis yang kuat tentang kehidupan beragama. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam setiap

sikap dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara seharusnya menjadi perekat dalam menjalani kehidupan di tengah heterogenitas masyarakat Kalimantan Tengah yang memang dikenal memiliki keanekaragaman dalam hal suku, agama, ras serta golongan. Keanekaragaman ini patutlah menjadi kekayaan yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat dan bukan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Kalimantan Tengah sudah belajar banyak mengenai konflik horizontal dengan berbagai isu yang berkembang, sehingga sudah saatnya untuk merancang suatu strategi dan model kehidupan masyarakat yang tenteram dan nyaman di tengah heterogenitas dan pluralisme bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, pembinaan nilai luhur yang terkandung dalam agama dan budaya perlu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti melalui proses pendidikan agama, latihan dan pembiasaan dan peneladanan. Dalam konteks sosio kultural, pendidikan merupakan proses untuk membudayakan nilainilai.

Selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal prosem pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan komponen pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001). Oleh sebab itu, kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut:

a) Pengembangan rumah ibadah dan pusat-pusat kebudayaan;

- b) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal palsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasila dan cinta damai;
- d) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- e) Memperluas partisipasi perempuan yang berorientasi kesetaraan gender;
- f) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa misi jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan Pokok-pokok visi, maka dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi
1.	Bermartabat	Misi 4: Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
		Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2.	Elok	Misi 2: Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
3.	Religius	Misi 5: Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
4.	Kuat	Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan Misi 2: Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
5.	Amanah	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
6.	Harmonis	Misi 4: Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Misi tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah.
 - S.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah
 - S.2. Meningkatnya Ketercukupan Energi
 - S.3. Meningkatnya konektivitas wilayah
 - S.4. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
- 1.2. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
 - S.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - S.2. Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi
 - S.3. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Provinsi
- 2.1 Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.
 - S.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat
 - S.2. Menurunnya kemiskinan diperdesaan dan perkotaan
 - S.3. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- S.4. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.
- 2.2 Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan
 - S.1. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah serta antisipasi penanganan terhadap bencana dan pandemik
- 3.1 Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif
 - S.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel
 - S.2. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat
- 4.1 Meningkatnya kualitas SDM
 - S.1. Meningkatnya kulaitas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk
- 5.1 Meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial budaya bermasyarakat.
 - S.1. Meningkatnya kualitas beribadah
 - S.2. Meningkatnya kualitas beribadah
- 5.2. Meningkatkan kesetaraan gender
 - S.1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan

3.2.4 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 merupakan manifestasi dari semangat, nilai dan harapan tulus Gubernur dan Wakil Gubernur guna mewujudkan visi dan misi akan dilakukan 7 strategi umum, sebagai berikut:

- 1. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan pengembangan industri yang ada berbasis 4.0.
- 3. Mendorong peningkatan UMKM di Kalimantan Tengah.
- 4. Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing dalam menghadapi MEA.
- 6. Memaksimalkan pembangunan proyek strategis nasional di Kalimantan Tengah
- 7. Mengembangkan sector pariwisata di Kalimantan Tengah.

3.2.5 Program Pembangunan Daerah

- 1. Program prioritas I: Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar
 - Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti :
 - a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
 - c) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target
 Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5)
 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009;
 - d) Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e) Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Program prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari "Makin BERKAH" yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye: Makin BERKAH. Makin BERKAH merupakan 6 (enam) citacita pasangan Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.sos., MM. Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Enam cita-cita tersebut akan diwujudkan melalui pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Makin BERKAH merupakan

komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rerncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yaitu: Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis. Keenam citacita tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Visi Misi Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tersebut yang telah dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program RPJMD Periode 2021-2026, yang relevan dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Misi 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
 - Tujuan 1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah.
 - Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
 - Sasaran 4. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
 - Tujuan 1.2. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
 Sasaran 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

3.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden menetapkan Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut ditunjang oleh 9

(Sembilan) Misi atau lebih dikenal dengan sebutan Nawacita Jilid II, yang meliputi: peningkatan kualitas manusia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dari Sembilan Misi tersebut yang paling relevan dengan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan adalah adalah Misi Ke-4 yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerjemahkan misi tersebut dalam tiga tema yaitu pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, serta penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup. RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2020-2024 telah disahkan sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Visi-Misi dan arahan Presiden yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, dirumuskan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional.

Adapun tujuh agenda pembangunan nasional tersebut meliputi: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun posisi Kementerian LHK dalam tujuh arah pembangunan tersebut berkaitan erat dengan prioritas nasional sebagai berikut:

Tabel 3.4. Posisi KLHK dalam Prioritas Pembangunan Nasional

PN 1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.	•	Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
PN 2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan	•	Pengembangan wilayah Kalimantan;
PN 3.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	•	Pengentasan kemiskinan; Peningkatan produktivitas dan daya saing;
PN 6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	•	Peningkatan kualitas lingkungan hidup; Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; Pembangunan rendah karbon.

Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra KLHK) tahun 2020-2024 juga diuraiakan visi dan misi spesifik. Setiap misi yang ditetapkan diuraiakan lebih lengkap menjadi empat tujuan, dan empat sasaran strategis, yang dikerangkai dengan empat isu strategis.

Tabel 3.5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi

	Visi KLHK									
Terwujudnya Keb	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Hidup Untuk									
Kesejahteraan Mas	yarakat, Dalam Mendı	ukung "Terwujudnya Ir	ndonesia Maju Yang							
Berdaulat, Mandiri D	an Berkepribadian Be	rlandaskan Gotong-R	oyong "							
	Misi I	KLHK								
Mewujudkan Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	yang Lestari dan Manfaat Ekonomi Keberdayaan Kelola Lingkungan Hidup Sumber Daya Masyarakat dalam Pemerintahan									
Tujuan										
MeningkatkanMeningkatkanMengoptimalkanMeningkatkanKualitasKemampuanPengelolaan danEfisiensi dan										

Lingkungan Hidup dan Mengatasi Perubahan Iklim	Sumber Daya Hutan untuk Memberikan Kontribusi bagi Perekonomian Nasional	Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan	Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik
		Strategis:	jang ban
Memberikan sur		gi serapan tenaga ker	ja, investasi dan
	pemerata	an wilayah	
Pilar Lingkungan:	Pilar Ekonomi:	Pilar Sosial:	Pilar Tata Kelola:
Terwujudnya lingkungan hidup Dan Hutan yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan iklim	Tercapainya optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai Dengan daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Terselenggaranya tata Kelola dan Inovasi Pembangunan lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik, Serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing

Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK yang memiliki relevansi dengan arah kebijakan pembangunan bidang kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IKU 13)
- Luas Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (IKU 12)
- Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (IKU 11)
- Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan 100% (IKU 10)
- Peningkatan Nilai PNBP Fungsional (IKU 9)
- Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting (IKU 8)
- Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional (IKU 7)
- Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (IKU 6)
- Luas Lahan dan DAS yang Dipulihkan Kondisinya (IKU 5)
- Penurunan Laju Deforestasi (IKU 3)
- Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah (IKU
 2)
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; IKA, IKU, IKAL, IKTL, dan IKEG (IKU 1)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah

Perumusan Rencana Strategis Dinas Kehutanan (Renstra Dishut) Provinsi Kalimantan Tengah harus memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

Isu terkait pola ruang yang relevan dengan bidang kehutanan adalah meliputi perubahan kawasan hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529 tahun 2012, proporsi kawasan hutan provinsi Kalimantan Tengah adalah 82%, sedangkan non-kawasan hutan sebesar 18%. Di dalam Perda No. 5 tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah telah ditetapkan *outline* pemanfaatan hutan menjadi non-hutan seluas 4,5 juta Ha

Perkembangan pengukuhan Kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6025 tahun 2017 terdapat perubahan proporsi Kawasan hutan menjadi 80,57% dan non kawasan hutan menjadi 19,43%. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8108 tahun 2018 kembali terjadi perubahan proporsi kawasan hutan menjadi 80,45%, dan non kawasan hutan menjadi 19,55%.

.

Pemerintah telah melakukan penetapan secara parsial melalui perubahan fungsi (pelepasan dan tukar menukar Kawasan hutan), TORA, dan selanjutnya ditampung dalam updating atau pembaruan pengukuhan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6025 tahun 2017, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8108 tahun 2018, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9415 tahun 2019, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6627 tahun 2021.

Dalam konteks yang lebih luas diperkirakan terdapat potensi konflik tenurial antara luas wilayah kelola KPH yang terdiri dari HP, HPT dan HL terhadap Perda RTRWP yang akan mendorong perubahan fungsi menjadi APL (outline). Dalam hal ini keutuhan wilayah kelola KPH akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan outline RTRWP, karena APL tidak dapat menjadi wilayah kelola KPH.

Berdasarkan telaah data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi perubahan fungsi Kawasan hutan sebesar kurang lebih 427,7 ribu ribu Ha.

Saat ini Perda No. 5 tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sedang dalam proses revisi.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Merujuk kepada uraian permasalahan, telaah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026, telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, serta telaah terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diatas, maka pada sub-bagian ini telah dirumuskan isu-isu strategis bidang kehutanan yang termuat pada renstra Dinas Kehutanan untuk periode 2021-2026.

Rumusan isu strategis ini merupakan respon atas berbagai permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2016-2021, antisipasi atas dampak kebijakan yang terdapat dalam visi dan misi pembangunan menengah daerah, jangka menengah nasional, dan pemanfaatan ruang daerah.

Isu-isu strategis ini akan menjadi acuan bagi UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan alokasi anggaran dalam tiga tahun kedepan.

Adapun rumusan isu strategis bidang kehutanan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

 Aspek Ekonomi; Pengelolaan kawasan hutan telah berkontribusi terhadap PNBP, tetapi belum memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah provinsi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan. 2. Aspek Sosial; Konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan hutan, kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta ketimpangan pemanfaatan sumberdaya hutan antara perusahaan dan masyarakat.

3. Aspek Lingkungan: Kebakaran hutan dan lahan, lahan kritis dan areal non produktif serta perambahan Kawasan hutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan UPT KPHL Gerbang Barito merujuk tujuan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan pada Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang relevan dengan Sasaran Provinsi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan telaahan, dirumuskan tujuan 2023-2026 sebagai berikut:

- Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari pada tingkat tapak dan rehabilitasi lahan.
- Meningkatkan luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
 Untuk mencapai tujuan tersebut dtentukan sasaran masing-masing tujuan sebagai
- 1. Sasaran tujuan 1:

berikut:

- a. Penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan
- c. Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi.
- 2. Sasaran tujuan 2:
 - a. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial.

Berikut adalah rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/	Т	Target Kin pa	erja Tujua da Tahun		n	Kondisi
	Tujuan	Jasaran	Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Meningkatkan pengelolaan hutan	Penguatan kelembagaan	Prosentase Pengelolaan Hutan KPH Maju (%)	30	40	50	60	70	70
	secara lestari pada tingkat tapak dan rehabilitasi lahan	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (Hektar)	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	280.000
			Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan 2 % setiap tahun (Hektar)	305.000	299.000	285.000	268.000	252.000	252.000
			Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun	100	100	100	100	100	100
			(%)						
		Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (%)	90	90	90	90	100	100
		hutan	Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,86

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/	7	n	Kondisi			
			Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
		Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (Hektar)	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	6.448
2	Meningkatkan luas kawasan hutan yang dikelola masyarakatat		Prosentase Akses Legal kelola hutan masyarakat (%)						
		Peningkatan akses Legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan	(Hortar)	345.000	385.000	425.000	465.000	505.000	505.000
		Sosial	Pengembangan kelas perhutanan sosial (unit)	150	200	260	330	410	410

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Agar tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dapat diimpelementasikan secara baik, tepat dan efisien maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Untuk mewujudkan VISI: Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis), maka untuk mencapai visi Gubernur tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diminta untuk berperan dalam MISI Kesatu, yaitu Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan. Adapun tujuan melaksanakan misi tersebut diatas adalah mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, dengan sasaran sebagai berikut;

- 1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 2. Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi
- 3. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Provinsi

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan kehutanan tahun 2021-2026 selengkapnya sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan KPH	Penguatan kelembagaan KPH & optimalisasi fungsi di tingkat tapak
Meningkatkan pengelolaan hutan	ridear (RFT)	Peningkatan upaya mitigasi pencegahan kekabakaran hutan dan lahan	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat
secara lestari pada tingkat tapak dan rehabilitasi lahan	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan	Fasilitasi peningkatan usaha hutan produksi, baik di hutan alam maupun hutan tanaman serta hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan
	3. Terjaganya keanekaragaman hayati	Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Percepatan Inventarisasi Keanekaragaman Hayati
	3. Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi.	Peningkatan rehabilitasi lahan kritis, lahan tidak produktif dan areal bekas terbakar	Rehabilitasi lahan bersama masyarakat melalui Pembangunan Hutan Rakyat, Penghijauan Lingkungan dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan luas	Peningkatan akses legal	Peningkatan akses masyarakat	1. Fasilitasi penyiapan prakondisi akses kelola/ izin perhutanan sosial dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);
kawasan hutan yang dikelola masyarakat	kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	dalam pengelolaan hutan	2. Fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial (kapasitas usaha, akses permodalan hingga pemasaran hasil);
			3. Fasilitasi penanganan untuk penyelesaian kasus konflik tenurial pada kawasan hutan serta fasilitasi penetapan aspek legal hutan adat;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Agar tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dapat diimpelementasikan secara baik, tepat dan efisien maka perlu disusun Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan tahun 2023-2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada nomenklatur yang telah dibakukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan pelaksanaan urusan kehutanan provinsi yang dibakukan, terdapat 4 (empat) program dan 14 kegiatan dan 68 sub kegiatan, yaitu :

- 1. Program Pengelolaan Hutan (3.28.03), terdiri atas 9 Kegiatan, dan 41 Sub Kegiatan
- 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (3.28.04), terdiri atas 3 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
- 3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (3.28.05), terdiri atas 1 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan.
- 4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (3.28.06), terdiri atas 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

Sementara itu program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX 3 tahun ke depan yaitu terdiri dari 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu:

 Program Pengelolaan Hutan (3.28.03), terdiri atas 5 Kegiatan, dan 8 Sub Kegiatan.

Kegiatan:

a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
 Kewenangan Provinsi.

Sub Kegatan:

- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH.
 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional
 KPH
- b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Sub Kegatan:

- 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
 - Penyusunan RPHJP/RPHJPD
- c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.
 - Money Pemanfaatan Hutan Lindung
 - Money Penggunaan Kawasan Hutan
 - 2. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH.
 - Pelaksanaan Budidaya Pinang Betara
 - Pelaksanaan Kompos Blok/Curah
 - Pelaksanaan Lebah Madu Kelulut
 - Pelaksanaan Budidaya Bawang Dayak
 - Pelaksanaan Budidaya Vanili
 - Pelaksanaan Budidaya Nanas
 - Pelaksanaan Agrosilvofishery
 - Pelaksanaan Agrosilvopastura
 - Pelaksanaan Budidaya Sereh Wangi
 - Pelaksanaan Budidaya Singkong
 - Pelaksanaan Budidaya Pisang
 - Pelaksanaan Budidaya Kelapa
 - 3. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan.

- Pengembangan Budidaya Pinang Betara
- Pengembangan Kompos Blok/Curah
- Pengembangan Lebah Madu Kelulut
- Pengembangan Budidaya Bawang Dayak
- Pengembangan Budidaya Vanili
- Pengembangan Budidaya Nanas
- Pengembangan Agrosilvofishery
- Pengembangan Agrosilvopastura
- Pengembangan Budidaya Sereh Wangi
- Pengembangan Budidaya Singkong
- Pengembangan Budidaya Pisang
- Pengembangan Budidaya Kelapa
- d. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Sub Kegiatan:

- 1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
 - Patroli Pamhut
 - Sosialisasi Pamhut
- 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - Patroli Dalkar Mandiri
 - Sosialisasi Dalkar
 - Patroli Bersama MPA
 - Patroli Terpadu
 - Pemadaman Darat
 - Pembinaan MPA
 - Posko Satuan Petugas Dalkar
 - Bahan Kampanye
 - Koordinasi Melalui Rapat
 - Pasca Kebakaran
 - Pembuatan, Pemasangan Rambu
 - Pembuatan, Penyajian Melalui Peta
- e. Perbenihan Tanaman Hutan

Sub Kegiatan

- 1. Pembangunan Sumber Benih
 - Pembuatan Persemaian
 - Pengadaan Bibit Tanaman Hutan
- 2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (3.28.05), terdiri atas 1 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan. Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Sub Kegatan:

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan.
 - Mengikuti Bimtek Penyuluh kehutanan
 - Mengikuti Pelatihan Bidang kehutanan
 - Peningkatan SDM bidang Kehutanan
- 2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
 - Pelatihan Kelompok Tani Hutan
 - Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
 - Sosialisasi Penyiapan Perhutanan Sosial
 - Pelatihan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
 - Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial

Penentuan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan ketentuan yang berlaku dan disiapkan dalam rangka penerapan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX, sedangkan untuk komposisi pendanaan masing- masing program, kegiatan dan sub kegiatan bersifat indikatif menurut prioritas dan kebutuhan.

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan pendanaan pembangunan kehutanan tahun 2023-2026 UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX selengkapnya sebagaimana Tabel 6.1.

Table 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan

					Data Capaian pada			Target K	linerja Program o	dan Kerangka Pe	endanaan		
Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Awal Perencanaan			Anggaran 2024		Anggaran 2025		Anggaran 2026	
					Target	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel				Prosentase Pengelolaan Hutan KPH Maju (%)									
	Penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan										
	, ,	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase tertata dan terkelolanya hutan									
		3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										
		3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana Operasional KPH yang tersedia dan terpelihara	158	209	5000	323	7727	380	9091	415	9928
		3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase Rencana terkelolanya Kesatuan Pengelolaan Hutan	100%	100%		100%		100%		100%	
		3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)	1	2	150	1	75	1	75	1	75

					Data Capaian pada			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/Kegiatan / Perencanaan	Angg	Anggaran 2023		ran 2024	Anggaran 2025		Anggara	n 2026
					Target	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Tercapainya optimalisasi	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	34%	34%		37%		39%		43%	
		3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	4	4	100	4	100	4	100	4	100
		3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	0	0	0	5	5000	7	7000	10	10000
	sumber daya hutan	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah kegatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3	3	4075	8	10867	15	20375	25	33958
		3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	67%	67%		83%		83%		83%	
		3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	43	43	250	80	465	80	465	80	465
		3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan hasil kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6	6	214	6	214	6	214	6	214
	Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi.	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Prosentase terlaksanak kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	0	0	0	0	0	100%		100%	1500
		3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	Jumlah lokasi hasil kegiatan pembangunan sumber benih	0	0	0	0	0	2	1000	3	1500
Meningkatkan luas Kawasan hutan				Prosentase Akses Legal kelola hutan masyarakat									

					Data Capaian pada			Target K	inerja Program o	lan Kerangka Pe	ndanaan		
Tujuan Sasaran		Kode	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Awal Perencanaan	Anggaran 2023		Anggaran 2024		Anggaran 2025		Anggara	n 2026
					Target	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
yang dikelola masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase terlaksananya pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2%	2%		36%		38%		40%	
	pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial 3.28.05.1.0	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2%	2%		36%		38%		40%	
		3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh dan SDM kehutanan yang mendapatkan pelatihan	0	0	0	10	100	10	100	10	100
		3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan pendampingan	5	5	150	7	210	10	300	15	450
		3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah LPHD yang difasilitasi penyiapan dan pengembangan perhutaan sosial	3	3	350	3	350	7	817	10	1167

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Pencapaian indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran perangkat daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Berikut indikator kinerja perangkat daerah 2021-2026 sebagaimana Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	K ondisi pada Awal Pe	•			K ondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
		2 020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Penerimaan Negara Bukan								
5.1.	Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen)	77,03	100	90	90	90	100	100	100
5.2	Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar)	-	30,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	250.000
	Kontribusi sektor Kehutanan dan								
5.3	Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)	0,98	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,86
5.4	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	123	448	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	6.000
5.5	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan 2 % Setiap Tahun (hektar)	317.749	305.000	299,000	285,000	268,000	252,000	234,000	234.000
5.6	Luas Penyiapan Akses Kelola Perhutanan Sosial (Hektar)	270.004	305.000	345.000	385.000	425.000	465.000	505.000	505.000
	` '								
5.7	Pengembangan Kelas Perhutanan Sosial (unit)	81	110	150	200	260	330	410	410
5.8	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	-	100	100	100	100	100	100	100
5.9	Penyusunan pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (Dokumen)	-	-	1	1	1	1	1	5
5.10	Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (Hektar)	-	-	58.341	58,501	58,700	58,853	58,982	58.982

B. Rencana Pengembangan Layanan Penerapan BLUD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 khususnya bidang kehutanan sebagaimana tertuang didalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, maka rencana penerapan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX meliputi layanan sebagai berikut;

1. Operasionalisasi KPH

Operasionalisasi KPH yang direncanakan oleh BLUD KPHL Gerbang Barito yaitu pelayanan terkait aset KPHL Gerbang Barito yang belum optimal dikelola. Aset KPHL yang sebelumnya dari Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan berupa tanah dan bangunan yang tidak terawat dikarenakan kurang tersedianya anggaran untuk pembangunan, perbaikan dan perawatan bangunan. Aset KPHL Gerbang Barito berupa bangunan dan tanah yang masih belum optimal tersebut, terdapat di 5 (Lima) kecamatan di Kabupaten Barito Selatan yaitu Kecamatan Jenamas (di Kelurahan Rantau Kudjang), Kecamatan Dusun Utara (di Kelurahan Pendang), Kecamatan Dusun Selatan (di Desa Sababilah), Kecamatan Karau Kuala (di Kelurahan Bangkuang) dan Kecamatan Dusun Hilir (di Kelurahan Mangkatip).

Di sisi lain, 3 dari 5 kecamatan yang terdapat aset KPHL Gerbang Barito masih sulit dalam hal akses dan belum terdapatnya tempat penginapan. Hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi pelayanan KPHL Gerbang Barito ke masyarakat sekitar desa maupun kecamatan. Selain itu, juga kurang optimalnya kegiatan KPHL Gerbang Barito karena perlu penginapan di lain desa ataupun lain kecamatan.

Rencana BLUD KPHL Gerbang Barito menganggarkan untuk pembangunan atau renovasi bangunan aset KPHL Gerbang Barito sebagai bangunan untuk pelayanan penginapan, baik untuk pegawai KPHL Gerbang Barito, Pemerintah, NGO, LSM, Kemitraan maupun masyarakat sekitar.

2. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan/atau jasa lingkungan dalam Kawasan

Pengelolan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang sudah direncanakan oleh KPHL Gerbang Barito yaitu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu baik berada di Kawasan hutan maupun diluar Kawasan hutan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang direncanakan berupa budidaya vanili, budidaya kelulut, kompos blok, budidaya tanaman pinang, budidaya ikan, dan budidaya bawang dayak. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ini dilaksanakan 2 skema yaitu bersama masyarakat sekitar hutan yang membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan satu skema yang dilaksanakan oleh KPHL Gerbang Barito dengan melibatkan masyarakat lokal yang berada di wilayah KPHL Gerbang Barito.

Di wilayah KPHL Gerbang Barito terdapat Lima (5) kelompok tani hutan yaitu KTH Karya Mandiri, KTH Pakat Kula, KTH Karya Madu, KTH Rimba Barito Sejahtera dan KTH Borneo Sejahtera. Dari kelima KTH tersebut, bersama dengan KPHL Gerbang Barito membagi hasil dari keuntungan pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa hasil budidaya yaitu buah pinang, bawang dayak, madu kelulut, bibit vanili, vanili, ikan, dan kompos blok. Selain itu, keuntungan hasil pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga disetorkan ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti yang sudah dilaksanakan yaitu pada budidaya madu kelulut. Pengelolaan hasil hutan bukan kayu ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga selain dapat menjaga keberlanjutan sumberdaya hutan, pemasukan untuk PNBP juga memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di wilayah KPHL Gerbang Barito.

BLUD UPT KPHL Gerbang Barito akan memfungsikan rumah produksi yang berada di Desa Madara dan Desa Sababilah sebagai berikut;

- 1. Pembinaan KTH dalam memproduksi hasil hutan bukan kayu
- 2. Penampungan hasil produksi hasil hutan bukan kayu dari masyarakat/ KTH
- 3. Tempat pemasaran hasil hutan bukan kayu.

3. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada wilayah KPHL memiliki daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Salah satu wilayah yang jumlah kebakarannya per tahun tinggi ada di Kecamatan Jenamas. Hal ini perlu adanya penanganan dan respon yang cepat dalam menghadapi bencana kebakaran yang mengancam masyarakat dan lingkungan. Disisi lain, masyarakat sekitar hutan merupakan orang yang dapat menjadi "mata" dan "telinga" yang mengetahui secara cepat dalam mendeteksi kebakaran hutan dan lahan.

Layanan pengaduan bencana kebakaran hutan dan lahan yang di rencanakan oleh BLUD KPHL Gerbang Barito dapat melayani masyarakat dalam melaporkan secara cepat dan tepat tentang adanya kebakaran hutan dan lahan sehingga tindakan respons dan penanganan dapat dilakukan dengan segera. Selain itu, dengan adanya layanan pengaduan bencana kebakaran hutan dan lahan tentang lokasi dan tingkat keparahan kebakaran dapat segera diinformasikan kepada pihak KPHL Gerbang Barito Unit IX dan penanggulangannya akan lebih cepat. Informasi dan layanan pengaduan dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dalam penanggulanggan kebakaran hutan dan lahan. Data-data dari pengaduan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari kebijakan dan program penanggulanggan kebakaran yang telah dilakukan. Layanan pengaduan ini juga dapat menjadi sarana edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dapat diajak untuk lebih peka dan peduli terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan serta ikut aktif melaporkan adanya potensi kebakaran atau titik api.

4. Rehabilitasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Perbenihan tanaman disiapkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik untuk pelaksanaan program pemerintah maupun kebutuhan kegiatan rehabilitas DAS yang merupakan kewajiban pemegang PPKH. Berkenaan dengan rencana penerapan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX, diharapkan akan ada kerja sama antara BLUD UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX dengan perusahaan yang melaksanakan rehabilitas DAS dalam hal pengadaan bibit tanaman. Selain itu, dengan adanya kegiatan perbenihan tanaman ini dapat

memberikan pelayanan terkait pembagian bibit tanaman hutan ke masyarakat untuk penanaman di areal luar kawasan hutan. Kegiatan perbenihan tanaman ini juga meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar hutan dalam rangkaian kegiatan di persemaian.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial

Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) sebagai kegiatan perhutanan sosial di KPHL Gerbang Barito dimulai dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017. Pemberian hak pengelolaan hutan desa ke Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Tambak Bajai seluas ± 9.416 hektar pada kawasan hutan lindung di Desa Tambak Bajai. Pada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Batampang diberi hak pengelolaan perhutanan sosial berupa hutan desa seluas ± 9.668 hektar dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Batilap diberi hak pengelolaan hutan desa seluas ±9.951 hektar. Dari ketiga LPHD tersebut, KPHL Gerbang Barito akan melaksanakan fasilitasi terkait perdagangan karbon melalui NGO sebagai mitra pendamping sehingga harapannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, mendapatkan penerimaan negara, dan ikut serta memajukan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia hingga tahun 2030.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka memenuhi persyaratan adminstratif bagi unit/instansi pemerintah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyusunan renstra ini berpedoman atau merupakan bagian dari renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

RENSTRA merupakan pedoman bagi UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017 dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Pengembangan layanan UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX menjadi BLUD, diarahkan agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat dan stakeholder lainnya khususnya pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat tapak, guna mencapai tujuan Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPT KPHL GERBANG BARITO

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah ±..155.701 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Selatan.

Organisasi KPHL bertanggung jawab dan berfungsi terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, meliputi:

- a. Menyusun rencana pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek;
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan hutan dengan pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan serta pengelola perhutanan sosial;
- c. Melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi:
 - Inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana kehutanan;
 - 2. Rehabilitasi hutan dan reklamasi;
 - 3. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
 - 4. Perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.

- d. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani hutandalam mendukung kegiatan perhutanan sosial;
- e. Melaksanakan fasilitasi penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan;
- f. Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (food estate dan energi);
- h. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, UPT KPHL mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman, Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-11/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

C. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Minimal dari UPT KPHL Gerbang Barito adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPT KPHL Gerbang Barito kepada masyarakat yang meliputi layanan informasi publik, layanan pengaduan, layanan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, layanan pengembangan hhbk, layanan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan, layanan permintaan bantuan bibit dan pembelian bibit produktif. Adanya standar pelayanan minimal ini maka pelayanan KPHL Gerbang Barito dapat diukur dan dievaluasi kinerja pelayanannya. Standar pelayanan minimal dimaksudkan sebagai standar kinerja pelayanan atas pelaksanaan standard operating procedur (SOP) pada setiap jenis layanan. Standar pelayanan minimal (SPM) KPHL Gerbang Barito merupakan suatu kondisi minimal pelayanan yang mampu dicapai dalam kurun waktu tertentu sehingga apabila dalam satu tahun kondisi tersebut diprediksi tidak tercapai karena alasan tertentu, maka ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan dibawah standar minimal.

D. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN


Sebagaimana Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Umum, komponen yang terdapat standar pelayanan adalah :

- 1. Dasar hukum
- 2. Persyaratan
- 3. Sistem, mekanisme, prosedur
- 4. Jangka waktu penyelesaian
- 5. Biaya/tarif
- 6. Produk layanan
- 7. Sarana, prasarana
- 8. Kompetensi pelaksana
- 9. Pengawasan internal
- 10. Penangan pengaduan
- 11. Jumlah pelaksana
- 12. Jaminan pelayanan
- 13. Jaminan keamanan
- 14. Evaluasi kinerja

E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SARANA, PRASARANA

Sumber Daya Manusia (SDM) UPT KPHL Gerbang Barito Kelompok Jabatan, terdiri dari:

- a. Jabatan Pelaksana
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Resort UPT KPHL



Gambar 1. Struktur Organisasi KPHL Gerbang Barito

Keadaan pegawai yang ada pada KPHL Gerbang Barito Unit IX pada tahun 2023 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Kondisi keadaan pegawai ini

dipengaruhi oleh adanya pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah/instansi lain.

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai KPHL Gerbang Barito Unit IX Menurut Golongan Tahun 2023

No	Golongan	PNS	CPNS	Honor	Jumlah
1.	IV	2	-		2
2.	III	8	2		10
3.	II	2	-		2
4.	I	-	-	21	21
	Jumlah	12	2	21	35

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai KPHL Gerbang Barito Unit IX Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

37	Tingkat	Jurusan			T1-1-
No	No Ijazah	Teknis Kehutanan	Non Teknis	Honor	Jumlah
1.	S2	2	1	-	3
2.	S1	7	-	-	7
3.	D.III/II/I	-	-	-	-
4.	SLTA	2	2	21	25
5.	SLTP	_	-	_	-
6.	SD	-	-	-	_
	Jumlah	11	3	21	35

Tabel 2.3 Pelatihan Pegawai KPHL Gerbang Barito Unit IX

	Jenis		Golongan			
No	Pendidikan dan Latihan	Jumlah	I	II	Ш	IV
1.	Diklatpim TK. II	-	-	-	-	-
2.	Diklatpim TK. III	1	-	-	-	1
3.	Diklatpim TK. IV	2	-	-	-	2
	Jumlah	3				3

Keberadaan barang-barang inventaris kantor selalu dilakukan pencatatan sehingga keberadaannya selalu terjaga (telah ditetapkan Pengurus Barang, Pemegang Barang sesuai dengan Nomor Surat Keputusan Nomor 188.44/313/2021 Tentang Penunjukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Aset KPHL Gerbang Barito Unit IX

No.	Tanah dan Bangunan	Keadaan Periode Januari- Desember 2022		
		Luas (m²)	Jumlah Harga (Rp)	
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	700	133.000.000,00	
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	15.520	388.000.000,00	
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.600	8.000.000,00	
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	375	3.700.000,00	
5.	Bangunan Gedung Kantor UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX	900	2.025.000.000,00	
6.	Bangunan Gedung Kantor RPH Dusun Hilir	120	901.500.00,00	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	72	29.000.000,00	
8	Bangunan Gudang Kantor Penitipan Barang Bukti	-	94.500.000,00	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	133.790.080,00	
10	Tanah Bangunan Rumah Dinas	625	2.500.000,00	
11	Gedung Pos Jaga Permanen	-	15.800.000,00	
12	Rumah Negara Gol. III Lain-lain		194.400.000,00	
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	144.722.320,00	
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen		283.969.000,00	
15	Rumah Negara Gol.III Lain-Lain		115.200.000,00	
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen		393.770.500,00	
17	Gedung Pos Jaga Permanen		25.000.000,00	
18	Garasi/Parkir		465.000.000,00	
Jum	ılah		Rp 4.545.501.900	

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Peralatan dan Mesin KPHL Gerbang Barito Unit IX

		Keadaan Periode Januari-		
No.	Peralatan dan Mesin	Desember 2022		
110.	i ciaiatan dan mesin	Jumlah	Jumlah Harga	
		Barang	(Rp)	
1.	Kendaraan Roda 4, 3 dan 2	17	2.356.449.750,00	
2.	Personal Komputer	6	80.953.090,00	
3.	Peralatan Kantor	40	279.272.082,00	
4.	Soundsystem dan Kelengkapannya	11	-	
5.	Peralatan Pemadaman Kebakaran	59	985.873.005,00	
6.	Kendaraan Air / Speed Boat	1	427.175.000,00	
Jum	lah	19.864	4.129.722.927,00	

BAB II STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : UPT KPHL Gerbang Barito Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Publik

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

	KOMI	PONEN SERVICE DELIVERY
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Warga Negara Indonesia. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain atau surat permohonan permintaan informasi publik oleh instansi maupun perusahaan. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon mengisi form permintaan informasi publik Petugas memberikan Identitas/ surat dari instansi atau Petugas memberikan data informasi Petugas memberikan data Keterangan: 1) Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi 2) Pemohon melengkapi persyaratan 3) Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak

		 4) Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon Media Informasi : Melaluai Website atau email; Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website https://www.kphlgb-spbe.com/, Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor (081251396339 a.n Fahrudin) Langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jalan Panglima Batur No. 40, Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan pengelola informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, WA, ataupun jasa pos/ pengiriman.
4.	Biaya/tarif	Pengelola informasi dan dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar UPT KPHL Gerbang Barito, atau menyediakan flashdisk/ hardisk ekternal untuk perekam data dan informasi.
5.	Produk pelayanan	Produk Informasi Publik yang tersedia di Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT KPHL Gerbang Barito, antara lain : a. Rencana Pengelolaan Hutan

		 b. Prosedur kerjasama pemanfaatan hutan c. Peta kawasan hutan, peta fungsi kawasan hutan. d. Informasi terkait pengelolaan hutan di wilayah kelola UPT KPHL Gerbang Barito
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Datang Langsung b. Kotak pengaduan/saran c. Email: uptkphlgerbangbarito@gmail.com d. Telepon: 081251396339 a.n Fahrudin

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan informasi publik, Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet,; Meja; Kursi; Formulir Permohonan Permintaan Informasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi dengan lulusan sarjana teknologi informatika
4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan	Kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan data/berkas pemohon terjamin, kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai peraturan yang berlaku, Bebas KKN
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai dengan persyaratan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan oleh tim pelaksana
9.	Waktu Pelayanan	Senin s/.d Kamis : Pukul 07.30 – 15.00 WIB Jumat : Pukul 07.30 – 14.30 WIB

2. Satuan Kerja : UPT KPHL Gerbang Barito Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

	1	COMPONEN SERVICE DELIVERY
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Mengisi formulir yang telah disediakan
	Pelayanan	dengan mencantumkan
		2) data diri/identitas yang jelas dan dapat
		dipertanggungjawabkan
2.	Sistem,	Pemohon dating
	mekanisme, dan	langsung ke
	prosedur	Kantor
		Pemohon
		melengkapi formulir
		pengaduan
		▼
		Petugas
		menyelesaikan
		\downarrow
		Petugas
		memberikan
		Keterangan:
		1) Pemohon mengajukan pengaduan dengan
		hadir di meja pengaduan
		2) Pemohon melengkapi persyaratan, menulis
		pengaduan diformulir pengaduan
		3) Petugas menyelesaikan pengaduan
		4) Petugas memberikan tanggapan atas
		pengaduan pelayanan publik secara resmi
		Media Informasi :
		1) Melaluai Website atau email; Dapat
		mendownload Informasi Publik yang tersedia
		pada website https://www.kphlgb-
		spbe.com/,
		2) Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi
		telepon Desk Layanan informasi di nomor (081251396339 a.n Fahrudin)
		,
		Langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jalan Panglima Batur No.
		40, Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,
		Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
		Tengah.
		101150111
3.	Jangka Waktu	1) Proses penyelesaian dalam penyelesaian
	Penyelesaian	pengaduan dilakukan setelah pemohon
	- cij ciccaian	informasi publik memenuhi persyaratan
		yang telah ditentukan;
		jang comi arcontanti,
		2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling
		lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
		diterimanya permintaan petugas pengelola
		pengaduan akan menyampaikan tanggapan
		secara resmi. Dan petugas pengaduan dapat
		memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh)
<u> </u>	<u>L</u>	

		hari kerja; Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email,
		Whatsapp ataupun website.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan tarif.
5.	Produk	Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik
	pelayanan	
6.	Penanganan	a. Datang Langsung
	pengaduan,	b. Kotak pengaduan/saran
	saran, dan	c. Email : uptkphlgerbangbarito@gmail.com
	masukan	d. Telepon : 081251396339 a.n Fahrudin

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Peraturan MenPAN RB RI No. 24 Tahun 2014
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan pengaduan publik, petugas pengaduan menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas pengaduan; Meja; Kursi; Telepon; Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan
4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan	Kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan data/berkas pemohon terjamin, kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai peraturan yang berlaku, Bebas KKN
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai dengan persyaratan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan oleh tim pelaksana
9.	Waktu Pelayanan	Senin s/.d Kamis : Pukul 07.30 – 15.00 WIB Jumat : Pukul 07.30 – 14.30 WIB

3. Satuan Kerja : UPT KPHL Gerbang Barito Jenis Pelayanan

: Layanan Pengaduan dan Pemadaman Kebakaran

Hutan dan Lahan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Merupakan Masyarakat Peduli Api
	Pelayanan	(MPA), Instansi Pemerintah, Masyarakat
		 Formulir Pemadaman Fotocopy KTP Pemohon
		3. Fotocopy KIF Femonon
2.	Sistem, mekanisme, dan	Pemohon datang langsung ke Kantor
	prosedur	
		Pemohon melengkapi formulir pemadaman
		Petugas memverifikasi
		formulir
		Potygog manyiankan agrang
		Petugas menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman
		yang dibutuhkan dan membawa Tim
		Brigdalkarhutla KPHL Gerbang Barito
		Keterangan : 1) Pemohon 13lamat langsung ke Kantor
		untuk melengkapi formulir pemadaman. 2) Petugas di Tata Usaha memverifikasi formulir
		3) Petugas menyiapkan sarana dan prasarana
		yang dibutuhkan untuk pemadaman dan Tim Brigdalkarhutla KPHL Gerbang Barito menuju lokasi pemandaman.
		Media Informasi :
		1) Melaluai Website atau email; Dapat
		mendownload Informasi Publik yang
		tersedia pada website https://www.kphlgb- spbe.com/,
		2) Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi
		telepon Desk Layanan informasi di nomor (085216837531 a.n Sudarmanto)
		3) Langsung Datang langsung ke Desk
		Layanan Informasi, dengan 13lamat Jalan
		Panglima Batur No. 40, Buntok Kota,
		Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
3.	Jangka Waktu	1) Proses penyelesaian dalam memverifikasi
	Penyelesaian	dilakukan setelah pemohon memenuhi
		persyaratan yang telah ditentukan;

		2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 1 jam kerja sejak diterimanya permintaan. Petugas di Tata Usaha akan
		menyampaikan daftar yang disetujui untuk
		dipakai dalam pemadaman.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan tarif.
5.	Produk	Layanan pengaduan kebakaran hutan dan
	pelayanan	lahan serta pemadaman oleh Tim
		Brigdalkarhutla KPHL Gerbang Barito
6.	Penanganan	a. Datang Langsung
	pengaduan,	b. Kotak pengaduan/saran
	saran, dan	c. Email : uptkphlgerbangbarito@gmail.com
	masukan	d. Telepon : 085216837531 a.n
		Sudarmanto

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.113/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan pengaduan publik, petugas pengaduan menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan, yang dilengkapi fasilitas; Meja; Kursi; Telepon; Formulir.
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal SLTA yang telah memahami Standar Pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan	Kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan data/berkas pemohon terjamin, kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai peraturan yang berlaku, Bebas KKN
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai dengan persyaratan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan oleh tim pelaksana
9.	Waktu Pelayanan	Senin s/.d Kamis : Pukul 07.30 – 15.00 WIB Jumat : Pukul 07.30 – 14.30 WIB

4. Satuan Kerja : UPT KPHL Gerbang Barito

Jenis Pelayanan : Layanan Pemberdayaan dan Kemitraan Masyarakat

Sekitar Hutan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

7.7	KOMPONEN SERVICE DELIVERY			
No.	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan Pelayanan	 Warga Negara Indonesia. Masyarakat Desa Hutan di Wilayah UPT KPHL Gerbang Barito Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain 		
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Mekanisme dan Prosedur: 1) Pelayanan melalui Penyusunan Rencana Kerja atau Permohonan dari Masyarakat Desa Hutan di Wilayah UPT KPHL Gerbang Barito 2) Penyiapan Bahan 3) Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 4) Penyusunan Laporan		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Tahun Anggaran		
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan tarif.		
5.	Produk pelayanan	 Melakukan pendampingan masyarakat secara berjenjang dan terencana sesuai rencana pengelolaan. Mengakui dan memfungsikan lembaga yang ada di masyarakat seperti Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD), Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Pendidikan dan pelatihan dalam pembentukan dan pengembangan wirausaha. Fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan penguatan fungsi lembaga yang terbentuk. 		
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Datang Langsung b. Kotak pengaduan/saran c. Email : uptkphlgerbangbarito@gmail.com d. Telepon : 085216837531 a.n Sudarmanto		

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	1	Uraian
INO.	Komponen	
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT KPHL Gerbang Barito sesuai arahan dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
3.	Kompetensi Pelaksana	staf UPT KPHL Gerbang Barito yang membidangi layanan ini dan kelompok jabatan fungsional (Penyuluh Kehutanan)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	Jumlah pelaksana	2 orang penyuluh kehutanan, 3 orang staf PNS struktural Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dan 14 orang tenaga kontrak pengamanan hutan.
6.	Jaminan	Terlaksananya pemberdayaan dan kemitraan masyarakat sekitar hutan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan data/berkas pemohon terjamin, kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai peraturan yang berlaku, Bebas KKN
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai dengan persyaratan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan oleh tim pelaksana
9.	Waktu	Senin s/.d Kamis : Pukul 07.30 - 15.00 WIB
	Pelayanan	Jumat : Pukul 07.30 – 14.30 WIB

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

